

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Membawa kartu berobat2. Membawa Kartu Identitas
2	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Melakukan skrining2. Pasien mengambil nomor antrian3. Pasien menunggu panggilan di loket pendaftaran4. Pasien Baru Mengisi Form Pasien Baru, Mengisi General Consent atau persetujuan umum, verifikasi identitas pasien ruang periksa yang dituju dan jaminan kesehatan dan penyampaian hak dan kewajiban pasien.5. Pasien lama verifikasi identitas pasien berupa ruang periksa yang dituju dan jaminan kesehatan yang dimiliki.6. Menunggu panggilan di ruang periksa yang dituju
3	Waktu Pelayanan	Pasien baru 7 menit Pasien lama 5 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis bagi pasien yang mempunyai kartu BPJS Aktif dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama di UPTD Puskesmas Pajangan dan membayar sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
5	Produk	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu berobat bagi pasien baru2. Rekam Medis bagi pasien baru
6	Pengelolaan Pangaduan	<ol style="list-style-type: none">1. Kotak Saran2. Survey

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Pertemuan 4. Instagram (@puskesmaspajangan) 5. Facebook (Puskesmas Pajangan) 6. Website (https://pusk-pajangan.bantulkab.go.id/) 7. Call Center dan SMS Center Puskesmas Pajangan : 0811 263 6955
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. UU RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
2	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sistem Antrian 2. Komputer 3. Ruang Rekam Medis 4. Ruang tunggu
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Minimal SMA/ sederajat 2. Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien 3. Mampu mengoperasikan komputer dan sistem aplikasi 4. Administrasi Keuangan 5. Mampu mengelola rekam medis 6. Mampu memperbaiki kerusakan ringan – sedang pada sistem antrean 7. Memahami dan memberikan pelayanan prima 8. Memiliki budaya kerja mutu
4	Jumlah Pelaksana	4 orang
5	Pengawasan internal	Supervisi oleh atasan langsung

6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan kepada seluruh pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui monev rutin setiap bulan dengan minilokakarya lintas program, pelaksanaan survey kepuasan pelanggan harian, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap 6 bulan sekali.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS PAJANGAN,



dr. Jaka Hardalaksana

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 198001172005011004